

## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dirawat dan di didik sebagai mana mestinya agar dapat menjadi pribadi dan teladan yang baik untuk orang-orang sekitarnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan calon-calon generasi bangsa maka karena itu anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, memiliki hak atas dirinya sendiri. Tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena dapat berakibat fatal bagi kesehatan mental maupun fisik anak tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan yang telah di dapat hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang di khususnya untuk mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tapi pada kenyataannya masih banyak anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak bermoral atau perlakuan yang salah, maka dari itu pemerintah yang berwenang harus dapat memberikan keadilan bagi anak-anak yang mendapat perlakuan tersebut agar pelaku mendapat sanksi yang sesuai dengan apa yang telah di perbuatnya dan agar anak mendapatkan rasa aman dan rasa terlindungi oleh hukum yang ada.

Berdasarkan uraian masalah diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain yaitu bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Tipe penelitian hukum yang akan dilakukan adalah yuridis normatif, penelitian hukum ini akan difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma pada hukum positif.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dapatkan dari teks, jurnal, pendapat para sarjana dan kasus hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual ada dua pasal yang dapat digunakan yaitu pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 292 KUHP, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan pasal 82 tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

Kata kunci: tindak pidana, pelecehan seksual, anak